



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. 1395/Pdt.P/2019/PN.Btm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : EDI DARMA MUSTAKA PA  
Tempat/tanggalahir : BANGUN BANDAR/ 21-06-1981  
Umur : 38 TAHUN  
Jeniskelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Status Perkawinan : KAWIN  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Alamat : BATU MERAH RT017/RW005 KEL. BATU MERAH KEC. BATU AMPAR – BATAM.  
NO HP : 0823 6261 0222  
EMAIL : [oneoppo27@gmail.com](mailto:oneoppo27@gmail.com)  
No Rek : BANK CIMB NIAGA 7005 3484 9200 A/N EDI DARMA MUSTAKA

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tertanggal 16 Oktober 2019 dibawah register No. 1395/Pdt.P/2019/PN.Btm tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register No. 1395/Pdt.P/2019/PN.Btm tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171022106811001** Yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 13-06-2013 ;

2. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **PASPOR NO : S 877323** Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi BATAM Dengan Tanggal Pengeluaran Pada Tanggal 17 Februari 2009 Dan Tanggal Berakhirnya Paspor Pada Tanggal 17 Februari 2014, Menerangkan Bernama : **EDI DARMA MUSTAKA**, Lahir Di **BANGUN BANDAR**, Pada Tanggal **21-06-1981** ;
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **KARTU KELUARGA NO : 2171021804150001** Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 31-05-2016, Menerangkan Bernama : **EDI DARMA MUSTIKA PA**, Lahir Di **BANGUN BANDAR** , Pada Tanggal **27-06-1980** ;
4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **SURAT TANDA TAMAT BELAJAR NO : 05OA ob1383007** Yang Di Keluarkan Oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Tertanggal 31-05-1996, Menerangkan Bernama : **EDI DARMA MUSTIKA**, Lahir Di **TANJUNG**, Pada Tanggal **27-06-1980** ;
5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk **MEMPERBAIKI NAMA PEMOHON** Pada **PASPOR NO : S 877323**, Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi BATAM Dengan Tanggal Pengeluaran Pada Tanggal 17 Februari 2009 Dan Tanggal Berakhirnya Paspor Pada Tanggal 17 Februari 2014, Sebelumnya Menerangkan Bernama : **EDI DARMA MUSTAKA**, Lahir Di **BANGUN BANDAR**, Pada Tanggal 21-06-1981, **Di Ubah Menjadi Bernama : EDI DARMA MUSTIKA**, Lahir Di **TANJUNG**, Pada Tanggal 27-06-1980 (Sesuai Dengan STTB Pemohon) ;
6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama pada paspor pemohon tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;

Halaman 2 dari 6 Permohonan Nomor:1395/Pdt.P/2019/PN-Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : **EDI DARMA MUSTIKA, Lahir Di TANJUNG, Pada Tanggal 27-06-1980** (Sesuai Dengan STTB Pemohon) ;

- Membebankan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

## Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadill-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap kepada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- Fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Edi Darma Mustaka PA selanjutnya diberi tanda ..... **P-1;**
- Fotocopi Paspor S 877323 atas nama Edi Darma Mustaka selanjutnya diberi tanda..... **P-2;**
- Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Edi Darma Mustika selanjutnya diberi tanda ..... **P-3;**
- Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Edi Darma Mustika PA selanjutnya diberi tanda ..... **P-4;**
- Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Edi Darma Mustika selanjutnya diberi tanda ..... **P-5;**
- Fotocopi Kutipan Akta Nikah antara Edi Darma Mustika dengan Sry Sulistika Adriyati selanjutnya diberi tanda ..... **P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan Pemohon ini adalah memperbaiki nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa petitum ke-2 dari permohonan pemohon adalah Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bernama : **EDI DARMA MUSTIKA, Lahir Di TANJUNG, Pada Tanggal 27-06-1980** (Sesuai Dengan STTB Pemohon);

Menimbang, bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-2 tertulis **EDI DARMA MUSTAKA PA, TEMPAT LAHIR BANGUN BANDAR 21-06-1981**, bukti P-4 tertulis **EDI DARMA MUSTAKA PA BANGUN BANDAR 27-06-1980**, bukti P-3, P-5 dan P-6 tertulis **EDI DARMA MUSTIKA, TANJUNG 27 JUNI 1980**. Selanjutnya oleh karena adanya perbedaan penyebutan nama Pemohon dan tempat/tanggal lahir Pemohon dalam setiap dokumen, maka Pemohon akan memperbaiki dokumen Pemohon dengan memilih salah satu nama yang benar yaitu **EDI DARMA MUSTIKA, TANJUNG 27 JUNI 1980.**;

Menimbang, bahwa Paragraf 1 Pencatatan Perubahan nama Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ayat:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 4 dari 6 Permohonan Nomor:1395/Pdt.P/2019/PN-Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut perubahan identitas dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan nama, tempat/tanggal lahir pemohon menjadi **"EDI DARMA MUSTIKA, TANJUNG 27 JUNI 1980**, sehingga petitum ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dan perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan yang lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menetapkan perbaikan nama, tempat/tanggal lahir pemohon menjadi **"EDI DARMA MUSTIKA, TANJUNG 27 JUNI 1980.**;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 127.800,- ( seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019, oleh RENNI PITUA AMBARITA.,SH Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : MAGDALENA P selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Halaman 5 dari 6 Permohonan Nomor:1395/Pdt.P/2019/PN-Btm



**MAGDALENA P.**

**RENNI PITUA AMBARITA., SH**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran Perkara-----	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses/ATK-----	Rp.	70.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-		
- Redaksi Rp. 10.000,-		
- Penggandaan Berkas-----	Rp.	1.800,-
- PNPB Panggilan-----	Rp.	10.000,-
<b>J U M L A H-----</b>	<b>Rp.</b>	<b>127.800,-</b>
----- <b>(Seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah)</b>		